

### **BAB III**

## **IMPLIKASI HUKUM DOKUMEN WARKAH TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH**

### **3.1. Kedudukan Dokumen Warkah dalam Sistem Hukum Agraria**

Dokumen warkah memiliki peranan penting dalam sistem hukum agraria nasional, khususnya dalam proses pendaftaran tanah. Sebagai dokumen autentik, warkah berfungsi sebagai bukti tertulis atas perolehan hak atas tanah, yang mencakup berbagai aspek administratif, yuridis, dan teknis. Kedudukan warkah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, dokumen warkah menjadi bagian integral dari arsip pendaftaran tanah yang memuat riwayat hukum tanah. Hal ini sejalan dengan asas-asas dalam hukum agraria yang menekankan kepastian hukum, perlindungan hak, dan tertib administrasi pertanahan.

Secara terminologi, warkah adalah dokumen resmi yang menjadi alat bukti dalam administrasi pertanahan. Dokumen ini mencakup:

1. Surat-surat perolehan hak, seperti akta jual beli, hibah, atau akta pembagian hak bersama.
2. Surat keterangan tanah, yang diterbitkan oleh pejabat desa atau kelurahan.
3. Peta bidang tanah, yang menunjukkan lokasi dan batas tanah.

Warkah menjadi syarat utama dalam pendaftaran tanah pertama kali (first registration) maupun pemeliharaan data tanah. Kehadiran warkah dalam proses ini mendukung asas publisitas dan legalitas dalam pendaftaran tanah. Adapun kedudukan Dokumen Warkah dalam Sistem Hukum Agraria Nasional adalah :

1. Sebagai dasar kepastian hukum. Dokumen warkah menjadi landasan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Dengan adanya dokumen ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat memastikan keabsahan dan kejelasan status hukum tanah yang didaftarkan.
2. Mendukung tertib administrasi pertanahan. Dalam sistem hukum agraria, administrasi pertanahan yang tertib sangat penting untuk menghindari sengketa

tanah. Warkah membantu menjaga arsip pendaftaran tanah agar dapat diakses dan diperiksa kapan saja jika diperlukan.

3. Instrumen pembuktian dalam sengketa tanah. Dalam kasus sengketa, warkah memiliki kedudukan kuat sebagai alat bukti yang dapat menunjukkan riwayat perolehan hak atas tanah secara kronologis.
4. Implementasi asas tertulis dalam hukum agraria. Sistem hukum agraria nasional menekankan pentingnya bukti tertulis dalam setiap proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah. Warkah, sebagai dokumen autentik, memenuhi kebutuhan ini.

Lebih lanjut, Pendaftaran tanah di Indonesia berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Prosesnya terdiri dari dua tahapan utama:

1. Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali – Pada tahap ini, warkah digunakan sebagai dokumen pendukung yang berisi informasi mengenai data fisik dan yuridis tanah, termasuk hasil pengukuran bidang tanah, identitas pemegang hak, serta status hukum tanah.
2. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah – Warkah menjadi bagian dari arsip Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan setiap perubahan status tanah, seperti peralihan hak kepemilikan atau perubahan fungsi tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan dokumen warkah oleh Badan Pertanahan Nasional antara lain :

1. Kerusakan dan Kehilangan Dokumen. Dokumen warkah yang berbentuk fisik rentan terhadap kerusakan akibat usia, bencana alam, atau kelalaian manusia.
2. Pemalsuan dan Manipulasi Data. Kasus pemalsuan warkah menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga keabsahan administrasi pertanahan.
3. Digitalisasi dan Modernisasi Sistem. Transformasi menuju pendaftaran tanah berbasis digital menuntut digitalisasi dokumen warkah, yang sering kali terkendala oleh keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Dokumen warkah memegang peranan strategis dalam sistem hukum agraria nasional dan pendaftaran tanah di Indonesia. Sebagai instrumen yang

mendukung kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan, warkah harus dikelola dengan baik untuk memastikan keabsahan hak atas tanah. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dokumen warkah, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Penguatan regulasi. Peraturan terkait pengelolaan warkah perlu diperkuat, khususnya dalam mencegah pemalsuan dan mempercepat digitalisasi dokumen.
2. Digitalisasi dokumen warkah. BPN harus mendorong percepatan digitalisasi arsip warkah untuk meminimalkan risiko kerusakan dan kehilangan dokumen.
3. Peningkatan kapasitas SDM. Pelatihan bagi petugas pertanahan perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan warkah dan penerapan teknologi informasi.

Dengan langkah-langkah tersebut, dokumen warkah akan tetap relevan dan efektif dalam mendukung sistem hukum agraria nasional yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang diakui secara hukum meliputi:

1. Kesaksian dari saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Dokumen atau surat,
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan dari terdakwa.

Sebagian besar dokumen warkah berbentuk surat. Sesuai dengan Pasal 187 KUHAP, surat memiliki kekuatan hukum apabila dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau diperkuat dengan sumpah. Pasal tersebut juga menjelaskan empat jenis alat bukti berupa surat, yaitu:

1. Berita acara serta dokumen resmi lainnya yang disusun oleh pejabat yang berwenang atau dibuat di hadapannya. Dokumen ini berisi keterangan mengenai peristiwa atau keadaan yang dialami, dilihat, atau didengar langsung oleh pejabat tersebut, dengan alasan yang jelas dan terperinci;

2. Surat yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau yang dibuat oleh pejabat terkait dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya, yang digunakan sebagai alat bukti mengenai suatu peristiwa atau keadaan tertentu;
3. Dokumen berupa keterangan dari seorang ahli yang berisi pendapatnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya terkait suatu hal atau situasi tertentu yang diminta secara resmi;
4. Surat lain yang hanya dapat dijadikan alat bukti jika memiliki keterkaitan dengan bukti lain yang telah diajukan.

Dalam Undang-Undang ITE, dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian selanjutnya dikatakan pula bahwa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik berikut hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah menurut hukum acara.

Dengan demikian, alat bukti surat yang dipakai dalam pembuktian kejahatan siber (cyber crime) merupakan alat bukti yang sah sepanjang itu sesuai dengan sistem elektronik yang diatur dalam undang-undang yang mengaturnya. Karena alat bukti surat, terlebih yang berbentuk digital dapat dirubah keasliannya dalam hitungan detik dan tanpa harus memegang barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah secara hukum.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, termasuk hasil cetaknya, merupakan bentuk perluasan dari alat bukti yang sah menurut prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Keabsahan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diakui apabila dibuat menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

4. Namun, ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut tidak berlaku untuk:
  - a) Surat yang menurut hukum harus disusun dalam bentuk tertulis.
  - b) Surat dan dokumen yang sesuai dengan hukum harus disusun dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

### **3.2.Sertipikat Elektronik sebagai Alat Pembuktian Hukum**

Sertipikat Elektronik diharapkan mampu meningkatkan akurasi, keamanan, dan kemudahan dalam administrasi pertanahan. Namun, dengan beralihnya sistem pembuktian fisik (sertipikat tanah yang berbentuk fisik) ke bentuk elektronik, timbul pertanyaan mengenai validitas, kekuatan hukum, dan penerimaan Sertipikat Elektronik sebagai alat pembuktian dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Sertipikat Elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pertanahan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), khususnya Pasal 1866 yang mengatur tentang alat bukti yang sah dalam perkara perdata, termasuk dokumen tertulis yang sah. Sertipikat Elektronik, jika memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang, seperti tanda tangan elektronik yang sah, dapat dijadikan bukti yang sah di pengadilan.

Terkait pembuktian, Sertipikat Elektronik memiliki keunggulan dalam hal keaslian dan integritas informasi. Keaslian dapat dibuktikan melalui sistem verifikasi yang ada, yang memastikan bahwa data yang terkandung dalam Sertipikat Elektronik tidak dimanipulasi. Selain itu, apabila ada sengketa atau klaim pihak ketiga atas hak tanah, keberadaan Sertipikat Elektronik yang terdaftar dalam sistem pertanahan yang terintegrasi mempermudah untuk membuktikan status kepemilikan tanah tersebut.

Namun, dalam implementasinya, ada banyak tantangan dan isu hukum terkait Sertipikat Elektronik, antara lain :

1. Keterbatasan Pemahaman Masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang konsep dan manfaat dari Sertipikat Elektronik.

Hal ini bisa menjadi hambatan dalam penerimaan Sertipikat Elektronik sebagai alat pembuktian hukum di pengadilan.

2. Tantangan Keamanan Digital. Walaupun Sertipikat Elektronik dilengkapi dengan sistem enkripsi dan tanda tangan digital, ancaman terhadap sistem digital, seperti peretasan atau kebocoran data, masih menjadi isu yang perlu diatasi.
3. Validitas dan Pengakuan Pengadilan. Meskipun secara hukum Sertipikat Elektronik sudah diakui, di tingkat praktis, beberapa pengadilan mungkin masih menghadapi kesulitan dalam menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.
4. Keterbatasan Infrastruktur. Di beberapa daerah, keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet menjadi kendala dalam penerapan Sertipikat Elektronik secara luas.

Sertipikat Elektronik merupakan solusi modern dalam administrasi pertanahan yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan peningkatan keamanan. Dalam konteks penyelesaian sengketa pertanahan, Sertipikat Elektronik memiliki potensi besar sebagai alat pembuktian hukum yang sah, asalkan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, tantangan dalam hal pemahaman masyarakat, keamanan digital, serta penerimaan di pengadilan harus diperhatikan dan diatasi agar Sertipikat Elektronik dapat diterima secara luas sebagai alat bukti yang sah dalam sengketa pertanahan.

Untuk meningkatkan penerimaan Sertipikat Elektronik dalam proses hukum pertanahan, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penguatan infrastruktur dan sistem keamanan digital yang mendukung kelancaran penggunaan Sertipikat Elektronik.

Sertipikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki kekuatan pembuktian sebagai:

1. Alat Bukti Kuat: Membuktikan data fisik (lokasi, luas, batas tanah) dan data yuridis (status hak atas tanah).
2. Bukti Formal: Mengindikasikan bahwa proses pendaftaran tanah telah dilakukan sesuai prosedur hukum.

3. Tidak Mutlak: Dapat digugat jika ada bukti bahwa proses penerbitannya cacat hukum atau diperoleh dengan itikad tidak baik.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pembuktian sertifikat elektronik di pengadilan merupakan aspek baru dalam sistem hukum agraria di Indonesia. Sertifikat tanah elektronik mulai dikenalkan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik (Sertifikat-EI). Proses pembuktian sertifikat elektronik di pengadilan memiliki beberapa perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan sertifikat fisik, terutama terkait dengan keabsahan dan pengesahan dokumen digital.

Beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan terkait dasar hukum sertifikat elektronik antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 menyatakan bahwa sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertifikat fisik.
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengakui sertifikat elektronik sebagai alat bukti yang sah.
- c. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan bahwa dokumen elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen yang bersifat konvensional.

Dalam hal penggunaan Alat Bukti Sertipikat Elektronik di Pengadilan, dengan cara Sertipikat elektronik diajukan sebagai alat bukti tertulis dalam bentuk digital. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah.

Sebagai Dokumen Elektronik, Sertipikat elektronik berbentuk file digital yang berisi data hak atas tanah, ditandatangani secara elektronik oleh pejabat BPN. Formatnya biasanya dalam bentuk PDF atau dokumen digital dengan pengamanan tertentu. Pengamanan ini berbentuk

1. Tanda Tangan Elektronik. Sertipikat elektronik harus dilengkapi tanda tangan elektronik pejabat berwenang. Tanda tangan ini dapat diverifikasi untuk memastikan keaslian dokumen.

2. Metadata dan Sistem Keamanan. Dokumen elektronik memiliki metadata yang mencatat waktu penerbitan, identitas pemegang hak, serta riwayat perubahannya. Metadata ini penting dalam pembuktian.

Langkah-Langkah yang dilakukan dalam Pembuktian Sertipikat Elektronik, dilakukan dengan tahapan-tahapan:

1. Pemeriksaan Legalitas Sertipikat
  - a. Memeriksa apakah sertipikat diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
  - b. Mengkaji dokumen pendukung seperti akta jual beli, surat hibah, atau bukti peralihan hak.
2. Pembuktian Data Fisik dan Yuridis
  - a. Data fisik: Batas-batas, luas, dan lokasi tanah.
  - b. Data yuridis: Status hak atas tanah, nama pemegang hak, dan sejarah peralihan hak.
3. Pengajuan Alat Bukti Lain
  - a. Bukti penguasaan fisik: Penguasaan tanah yang dilakukan secara terus-menerus tanpa gangguan.
  - b. Bukti transaksi: Akta jual beli, kwitansi pembayaran, atau dokumen pendukung lainnya.
4. Saksi dan Ahli : Saksi fakta atau saksi ahli dapat dihadirkan untuk memperkuat atau menyangkal keabsahan sertipikat.
5. Pemeriksaan Lapangan : Pengadilan dapat memerintahkan *descente* (pemeriksaan setempat) untuk memastikan kondisi tanah yang disengketakan.

Adapun karakteristik Kekuatan Sertipikat Elektronik dalam Pembuktian adalah :

1. Sebagai Alat Bukti Kuat : Sertipikat memiliki kekuatan pembuktian formal dan material:
  - a. Formal: Proses penerbitannya dilakukan sesuai prosedur.
  - b. Material: Data dalam sertipikat dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya.

2. Bukan Alat Bukti Mutlak: Sertipikat dapat dibatalkan jika : terbukti diterbitkan atas dasar itikad buruk dan prosedur penerbitan melanggar hukum atau cacat administratif.

Dari hasil pengamatan lapang, sengketa yang umum terkait sertipikat adalah:

1. Sertipikat Ganda: Dua sertipikat atau lebih dengan objek tanah yang sama.
2. Cacat Administrasi: Kesalahan dalam proses penerbitan.
3. Penguasaan Fisik vs. Kepemilikan Yuridis: Pihak yang menguasai tanah secara fisik menggugat sertipikat pemegang hak.
4. Pemalsuan Dokumen: Sertipikat diterbitkan berdasarkan dokumen palsu.

Prinsip-Prinsip dalam Pembuktian Hak Atas Tanah (sertipikat) dilaksanakan dengan azas-azas :

1. Praduga Sah (*Presumption of Validity*) : Sertipikat dianggap sah dan benar hingga ada pembuktian sebaliknya.
2. Itikad Baik : Pemegang hak atas tanah yang beritikad baik lebih diutamakan, terutama dalam sengketa.
3. Asas Legalitas : Proses penerbitan dokumen harus sesuai dengan prosedur hukum.
4. Keberlanjutan Penguasaan : Penguasaan fisik tanah secara terus-menerus dengan bukti pembayaran pajak atau pengakuan masyarakat dapat diakui sebagai hak.

Fungsi barang bukti dapat menunjang alat bukti, sehingga menyebabkan keabsahan barang bukti yang turut menentukan keabsahan alat bukti. Berkenaan dengan tahapan untuk mendapatkan barang bukti yang menurut KUHAP dalam tahap penyitaan, ditentukan agar penyitaan bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan barang bukti.

Beberapa pasal dalam KUHAP yang menggunakan istilah "barang bukti" antara lain:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 2: Menyebutkan salah satu kewenangan penyidik adalah mencari dan mengumpulkan barang bukti.

2. Pasal 8 ayat (3) huruf b: Menyatakan bahwa setelah penyidikan dinyatakan selesai, penyidik akan menyerahkan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.
3. Pasal 18 ayat (2): Mengatur tentang penangkapan tanpa surat perintah apabila tertangkap tangan, yang mana pihak yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan tersangka bersama barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.
4. Pasal 21 ayat (1): Menjelaskan alasan perlunya penahanan, yakni jika ada kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti.
5. Pasal 181 ayat (1): Menyebutkan bahwa hakim ketua sidang akan memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa untuk memastikan apakah ia mengenali barang tersebut, dan jika perlu, barang bukti tersebut juga akan diperlihatkan kepada saksi.
6. Pasal 194 ayat (1): Dalam hal keputusan pemidanaan yang mengarah pada pembebasan atau pengeluaran dari tuntutan hukum, pengadilan akan memerintahkan pengembalian barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak, kecuali jika barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan.
7. Pasal 203 ayat (2): Dalam acara pemeriksaan singkat, jaksa penuntut umum akan menghadirkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti yang relevan.

### **3.3. Peran Dokumen Warkah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah**

Sengketa tanah sering kali muncul sebagai akibat ketidakjelasan status hukum, kepemilikan, atau hak atas tanah. Di Indonesia, banyak sengketa tanah yang berakar pada perbedaan dokumen kepemilikan atau tanah yang masih berupa dokumen konvensional seperti warkah (surat tanah) yang belum terdaftar secara resmi. Dalam rangka memperkuat jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah meluncurkan

program Sertipikat Elektronik sebagai solusi terhadap permasalahan administrasi pertanahan.

Dokumen warkah memainkan peran penting dalam proses penerbitan Sertipikat Elektronik. Beberapa peran tersebut antara lain:

1. Dokumentasi Sumber Data. Dalam banyak kasus, dokumen warkah menjadi sumber awal bagi BPN dalam melakukan proses verifikasi tanah. Warkah dapat digunakan sebagai referensi untuk memverifikasi status hukum tanah yang belum terdaftar. Data yang ada dalam warkah menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap status hak atas tanah, termasuk di dalamnya informasi mengenai siapa pemilik tanah yang sah dan transaksi-transaksi sebelumnya.
2. Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah yang Diakui Secara Tradisional. Warkah merupakan bukti yang sah di mata hukum adat setempat. Meskipun tidak tercatat secara resmi dalam sistem pertanahan nasional, warkah memiliki nilai pembuktian yang tinggi di hadapan lembaga adat maupun masyarakat. Dalam hal ini, dokumen warkah bisa menjadi alat bantu yang mendukung klaim kepemilikan terhadap tanah, sehingga mempermudah proses transisi menuju Sertipikat Elektronik.
3. Proses Verifikasi dan Validasi. Dalam proses penerbitan Sertipikat Elektronik, dokumen warkah harus melalui tahap verifikasi dan validasi oleh petugas BPN. Hal ini untuk memastikan bahwa tanah yang akan diterbitkan Sertipikat Elektroniknya bebas dari sengketa dan memiliki status yang jelas. Validasi ini termasuk pemeriksaan terhadap keaslian warkah, pemilik sah tanah, serta bukti-bukti lain yang relevan seperti surat jual beli dan kesaksian masyarakat.
4. Mempercepat Proses Sertifikasi Tanah. Adanya warkah sebagai dasar data awal dapat mempercepat proses sertifikasi tanah. Dalam banyak kasus, sertifikasi tanah melalui dokumen warkah lebih efisien dibandingkan dengan memulai prosedur dari awal. Hal ini dapat mengurangi antrian panjang dan mempercepat pemberian hak atas tanah yang jelas kepada masyarakat.

Penerbitan Sertipikat Elektronik dengan menggunakan warkah sebagai referensi memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian sengketa tanah. Beberapa dampak positif yang dapat dihasilkan antara lain:

1. Peningkatan Kepastian Hukum. Dengan adanya Sertipikat Elektronik yang mengonfirmasi status hukum tanah, sengketa mengenai kepemilikan dan batas-batas tanah dapat diminimalisir. Sertipikat ini menjadi alat pembuktian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan, sehingga mempermudah penyelesaian sengketa tanah.
2. Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan. Sertipikat Elektronik dilengkapi dengan sistem keamanan yang lebih tinggi dibandingkan sertipikat konvensional. Hal ini membuatnya lebih sulit untuk dipalsukan, mengurangi potensi manipulasi data tanah, dan mempersempit peluang terjadinya sengketa tanah akibat klaim yang tidak sah.
3. Transparansi dan Akuntabilitas. Sistem yang berbasis digital memungkinkan adanya transparansi dalam proses administrasi pertanahan. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses status tanah mereka melalui sistem informasi yang ada, sehingga lebih mudah untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau sengketa sejak dini.

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerbitan Sertipikat Elektronik berdasarkan dokumen warkah juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Ketidakjelasan Status Hukum Warkah. Tidak semua warkah memiliki status hukum yang jelas dan sah. Hal ini bisa menjadi masalah apabila terdapat tumpang tindih klaim atas tanah atau jika warkah tidak mencatatkan seluruh transaksi dengan lengkap.
2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami sistem Sertipikat Elektronik dan proses konversi warkah menjadi sertipikat digital. Sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan untuk memastikan penerimaannya di masyarakat.
3. Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya. Proses digitalisasi tanah memerlukan infrastruktur yang memadai, baik dari segi teknologi maupun sumber daya manusia yang terlatih. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap wilayah memiliki akses yang cukup untuk menjalankan program ini.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan terkait penyalahgunaan bukti elektronik, yaitu:

1. Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perubahan, penambahan, pengurangan, transmisi, perusakan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau publik, dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ke Sistem Elektronik milik orang lain yang tidak berhak, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Jika perbuatan yang dimaksud pada ayat (1) menyebabkan terbukanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia hingga dapat diakses publik dengan integritas data yang terganggu, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **3.4.Implikasi Hukum Alih Media dari Warkah Konvensional menjadi Warkah Elektronik**

Transformasi digital dalam administrasi pertanahan telah menjadi kebutuhan yang mendesak di tengah era revolusi industri 4.0. Salah satu inovasi signifikan adalah alih media dari warkah konvensional ke warkah elektronik, yang merupakan bagian integral dari penerbitan Sertipikat Elektronik. Proses ini tidak hanya memberikan efisiensi dan transparansi, tetapi juga menghadirkan implikasi hukum yang perlu dicermati, terutama dalam memastikan keabsahan data dan pemanfaatan teknologi untuk mencegah sengketa pertanahan. Salah satu isu penting dalam alih media ini adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi apakah suatu

bidang tanah berada di area kehutanan, di atas laut, atau tumpang tindih dengan bidang tanah lainnya.

Beberapa landasan hukum yang mendasari kegiatan konversi dokumen dari format konvensional ke elektronik antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan dasar hukum bagi pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur prinsip dasar mengenai penguasaan dan penggunaan tanah.
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, yang mengatur pedoman teknis terkait pelaksanaan digitalisasi dokumen pertanahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pendaftaran tanah, termasuk melalui penerapan teknologi.

Adapun proses alih media dari warkah konvensional menjadi warkah elektronik melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Digitalisasi Dokumen: Pemindaian dokumen fisik menjadi format digital dengan metode yang sesuai standar keamanan.
2. Validasi dan Verifikasi Data: Pengujian keabsahan dokumen digital dengan dokumen asli, melibatkan penggunaan teknologi seperti blockchain atau tanda tangan elektronik tersertifikasi.
3. Integrasi dengan Sistem Informasi Geografis (SIG): Pemanfaatan SIG untuk memetakan posisi bidang tanah secara akurat, memastikan kesesuaian dengan peta kawasan hutan, wilayah laut, atau bidang tanah lain.
4. Penyimpanan pada Sistem Elektronik yang Aman: Menggunakan cloud storage atau server dengan enkripsi tinggi untuk menjaga integritas dokumen.

Dengan kebijakan alih media dari warkah konvensional menjadi warkah elektronik maka implikasi hukumnya adalah :

1. Keabsahan Dokumen Elektronik. Dengan merujuk pada UU ITE, dokumen elektronik yang dibuat melalui proses alih media memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisik selama memenuhi persyaratan autentikasi dan integritas data. Namun, tantangan muncul dalam pembuktian di pengadilan, terutama jika terdapat sengketa terkait keaslian dokumen.
2. Pencegahan Tumpang Tindih Bidang Tanah. Integrasi data warkah elektronik dengan SIG memungkinkan deteksi dini terhadap potensi tumpang tindih bidang tanah. Hal ini dapat mengurangi sengketa, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kepadatan pemanfaatan tanah tinggi.
3. Identifikasi Kawasan Khusus (Hutan, Laut, dll.). Pemanfaatan SIG juga membantu dalam mengidentifikasi status kawasan, seperti apakah bidang tanah berada di kawasan kehutanan atau di atas laut. Ketelitian ini menjadi penting untuk mencegah penerbitan sertipikat di wilayah yang tidak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
4. Perlindungan Data Pribadi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan dokumen, terdapat risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data. Regulasi terkait perlindungan data pribadi menjadi krusial untuk memastikan keamanan informasi dalam warkah elektronik.

Sebagai contoh, kasus, penerapan alih media di beberapa wilayah dengan tingkat sengketa tinggi, seperti daerah perbatasan hutan lindung atau kawasan pesisir, menunjukkan bahwa digitalisasi data mampu memberikan solusi efektif dalam mengurangi konflik agraria. Proyek percontohan di Kabupaten X, yang mengintegrasikan warkah elektronik dengan peta tematik hutan, berhasil mendeteksi 20% bidang tanah yang berada di kawasan kehutanan sebelum sertipikat diterbitkan.

Dengan demikian, transformasi dari warkah konvensional ke warkah elektronik dalam penerbitan Sertipikat Elektronik memiliki dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data pertanahan. Namun, tantangan hukum, terutama terkait keabsahan dokumen elektronik dan perlindungan data, harus ditangani dengan regulasi yang komprehensif.

Oleh karena itu untuk mengefektifkan proses alih media dari warkah konvensional menjadi warkah elektronik maka perlu dilakukan :

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Pemerintah perlu memastikan ketersediaan teknologi yang memadai untuk mendukung digitalisasi warkah.
2. Pelatihan dan Sosialisasi: Tenaga kerja pertanahan harus mendapatkan pelatihan khusus untuk memastikan pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan sistem elektronik.
3. Penguatan Regulasi: Perlu disusun aturan turunan yang lebih detail terkait proses digitalisasi, validasi, dan perlindungan data warkah elektronik.
4. Audit Berkala: Lakukan audit berkala terhadap sistem warkah elektronik untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kebocoran data.

### **3.5.Implikasi Hukum Alih Media Akta PPAT dalam Proses Pemeliharaan Data Hak Tanah**

Dari sudut pandang jabatan Notaris/PPAT sebagai Pejabat yang melaksanakan sebagian kewenangan negara dalam ranah hukum privat yang sangat berkolerasi dengan perkembangan masyarakat termasuk aktivitas perekonomian, Notaris dituntut untuk senantiasa relevan/dengan perkembangan masyarakat termasuk adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi terkait layanan Notaris/PPAT telah mengemuka sejak lama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut UUJN, yang memunculkan *Cyber Notary* sebagai suatu konsep yang menginisiasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan terkait jabatan Notaris/PPAT.

*Cyber Notary*, atau yang juga dikenal dengan Notaris Digital adalah perkembangan dalam dunia kenotariatan/ke PPAT an yang memanfaatkan teknologi digital dan keamanan siber untuk memberikan pelayanan.<sup>25</sup> Hal ini memungkinkan proses notarisasi dokumen menjadi lebih efisien dan praktis dalam

---

<sup>25</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik : Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 75

era digital. Namun patut digarisbawahi bahwa Notaris/PPAT dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik, memiliki peran yang penting dalam sistem hukum dengan tugas dan kewenangannya yang ditetapkan oleh negara, khususnya dalam hal keperdataan. Salah satu kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, adalah pembuatan akta dalam bentuk minuta Akta yang pengarsipannya sebagai bagian dari protokol Notaris sebagai himpunan dokumen yang merupakan bagian dari arsip Negara yang wajib disimpan dan dirawat oleh Notaris sesuai dengan ketentuan hukum.

Agar Notaris/PPAT dapat melaksanakan tugas dan wewenang jabatan secara profesional dan proporsional sesuai dengan regulasi namun tetap relevan dengan perkembangan teknologi, perlu dikaji mengenai peluang dan tantangan digitalisasi layanan Notaris/PPAT serta pemanfaatan teknologi *Document Management System (DMS)* di era disrupsi digital dan bagaimana Notaris dapat memposisikan infrastruktur teknologi sebagai pendukung tugas dan jabatan menuju implementasi *service of excellence* melalui kombinasi pemahaman keilmuan, ketrampilan praktikal, dan pemanfaatan teknologi.

Menurut Rhenald Kasali, *disruption* (disrupsi) merupakan kemunculan inovasi yang secara drastis menggantikan/mendisrupsi seluruh sistem lama dengan berbagai cara baru, juga menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan yang beroperasi secara lebih cepat dan efisien dalam bentuk teknologi digital.<sup>26</sup>

Disrupsi menjadikan teknologi digital sebagai sarana sentral di berbagai bidang hukum melalui pembentukan *legal technology* yang juga telah banyak diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris/PPAT,<sup>27</sup> antara lain system Administrasi Hukum Umum (AHU) *online* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mencakup layanan Kenotariatan, Sistem

---

<sup>26</sup> Rhenald Kasali, *Disruption*, PT Gramedia, Jakarta, 2018, hlm. 34

<sup>27</sup> Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Legalitas Tanda Tangan Elektronik : Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia*, Acta Djurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol. 4 No. 2, Juni 2021.

Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), pencatatan wasiat, pendaftaran fidusia hingga pelayanan terkait *Apostille*.<sup>28</sup> Terkait layanan PPAT, disrupsi digital menghadirkan transformasi pelayanan pertanahan diantaranya melalui Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang merupakan aplikasi *e-government* milik Kementerian ATR/BPN yang mendigitalisasi alur proses layanan pertanahan termasuk Hak Tanggungan Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Secara umum, terdapat setidaknya 3 (tiga) tantangan digitalisasi layanan Notaris/PPAT di era disrupsidigital, yaitu tantangan **konseptual**, **regulatif** dan **praktikal**. Tantangan **konseptual** terkait dengan konsep *Cyber Notary* sendiri. Berdasarkan tinjauan historisnya, konsep *Cyber Notary* lahir dari *Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document* 1961 yang mengamanatkan setiap otoritas publik yang berwenang termasuk Notaris untuk melakukan simplifikasi dan autentikasi dokumen publik. *Hague Convention* kemudian melahirkan 2 (dua) konsep yang sangat berbeda terkait peranan Notaris/PPAT dalam perwujudan efektivitas transaksi elektronik di masyarakat, yaitu *Cyber Notary* dan *Electronic Notary*. *Cyber Notary* diinisiasi oleh *American Bar Association Information Security Committee* yang kemudian banyak diimplementasikan di negara-negara Common Law seperti Australia, Inggris, Kanada dan Amerika Serikat.<sup>29</sup>

Di negara Civil Law, terdapat *stressing point* terhadap akta autentik yang dibuat berdasarkan ketentuan dan persyaratan sesuai undang-undang, baik dalam hal bentuk maupun isi yang oleh undang-undang dikualifikasikan menjadi bagian dari kewajiban formil Notaris/PPAT yang lahir dari asas "*Tabellionis Officium Fideliter Excerebo*" yang memunculkan kewajiban Notaris/PPAT untuk hadir/datang, menyaksikan/melihat dan mendengar setiap pembuatan akta yang

---

<sup>28</sup> Amanda Hasna Nadhya, *Pengaruh Disrupsi Era Digital Terhadap Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Autentik*, *Officium Notarium*, No. 1 Vol. 2, April 2022, hlm. 9

<sup>29</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 60

dibuatnya, Dimana akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris/PPAT sendiri secara fisik di tempat akta tersebut dibuat.<sup>30</sup>

Hal ini diadopsi dalam konsep *Electronic Notary (E-Notary)* sebagai usulan konsep digagas oleh Delegasi Perancis dalam TEDIS (*Trade Electronics Data Interchange System*) *Legal Workshop-European Union 1989* di Brussel dalam esensinya menempatkan Notaris/PPAT dalam sistem hukum Eropa Kontinental sebagai pihak terpercaya yang menyajikan *independent record* mengenai suatu transaksi elektronik dalam kedudukannya sebagai ahli hukum (*jurist*) yang memiliki kewenangan untuk menghasilkan produk berupa akta autentik yang harus memenuhi persyaratan formil sesuai undang-undang agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>31</sup>

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang prinsipal pada tugas dan kewenangan Notaris pada negara *common law* dan *civil law* yang memunculkan kendala konseptual terkait implementasi *Cyber Notary* sebagai suatu konsep yang berakar dari tradisi *common law* namun diterapkan di Indonesia, Dimana tugas dan kewenangan Notaris kental dengan corak *civil law* misalnya terkait akta autentik, Tindakan penghadapan serta penandatanganan akta. Dalam praktiknya, dapat kita lihat bahwa disrupsi digital terkait layanan Notaris di Indonesia saat ini dititikberatkan pada pelaksanaan jabatan Notaris dan bukan pada digitalisasi produk Notaris. Sebagai contoh dalam melaksanakan pelayanan terkait badan hukum, pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pasal 5 jo Pasal 10 mengatur bahwa Pendirian Perseroan Persekutuan Modal dan permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan diajukan secara elektronik

---

<sup>30</sup> Priscilia Virania Rumengan, *Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Jurnal Indonesian Notary, Vol. 3 No. 3, 2021, hlm. 16

<sup>31</sup> Herlina Budiono, *Akta Autentik Notaris Pada Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan tentang Hukum (ke-III)*, Mandar Maju Bandung, 1998, hlm 104

melalui SABH dengan cara mengisi formular terkait. Contoh ini menunjukkan bahwa dilihat dari implementasinya di Indonesia yang menjadi penekanan adalah pada pengembangan infrastruktur digital sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris dalam pelaksanaan pelayanan Masyarakat dan bukan pada digitalisasi layanan maupun produk Notaris.

Tantangan regulatif terkait digitalisasi layanan Notaris/PPAT di era disrupsi digital terletak pada kompleksnya kebutuhan sinergitas regulasi jabatan notaris dan regulasi terkait. Pasal 1 angka 1 UUJN mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang ebrwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pasal 15 ayat 3 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN dinyatakan bahwa “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Ketentuan ini memunculkan 2 (dua) aspek inti dari *Cyber Notary*, yaitu *cyber*/teknologi informasi dan kewenangan Notaris, sehingga konsep *Cyber Notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Notaris berbasis teknologi informasi.

Ketentuan pasal 15 ayat 3 UUJN mengenai *Cyber Notary* dalam implementasinya perlu tunduk pada beberapa pembatasan terkait paradigma pokok yang melandasi UUJN, diantaranya ketentuan penghadapan dan penandatanganan akta autentik secara fisik. Selain itu ketentuan Pasal 5 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur pengecualian yang berbunyi bahwa :

“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Disrupsi digital dan digitalisasi layanan Notaris/PPAT memunculkan pertanyaan terpenting mengenai politik hukum terkait integrasi teknologi elektronik dengan jabatan Notaris di Indonesia, apakah akan mengambil pendekatan *Cyber Notary* Dimana integrasi teknologi ke dalam jabatan Notaris/PPAT ditempatkan sebagai kewenangan lain dari Notaris/PPAT ataukah secara bertahap akan dilakukan peralihan (*shifting*) ke arah *Electronic Notary (E-Notary)* dalam arti digitalisasi layanan Notaris beserta produknya. Menentukan politik hukum terkait integrasi disrupsi digital dengan jabatan Notaris merupakan satu Keputusan penting yang perlu diambil oleh Indonesia, karena Keputusan terkait arah politik hukum ini sangat determinan dalam emnyusun *grand design* pelaksanaan jabatan Notaris yang mencakup konsep, sinergitas dan harmonisasi regulasi, yang akan menentukan kemana arah pembangunan infrastrukturpendukung serta rancangan aspek-aspek praktikal terkait pelaksanaannya perlu ditindaklanjuti.

Terkait dengan tantangan praktikal yang muncul, akan sangat berkorelasi dengan politik hukum tersebut di atas, dalam hal digitalisasi layanan Notaris di Indonesia akan dibatasi sesuai dengan rumusan *Cyber Notary* yang tercantum dalam UUJN sebagai kewenangan tambahan dari Notaris, maka aspek praktikal dalam arti dukungan infrastruktur dalam pelaksanaannya dapat menjadi focus utama diantaranya terkait dengan sarana dan prasarana, termasuk dukungan infrastruktur digitalserta literasi digital dari Notaris/PPAT sendiri, mengingat pemanfaatan sarana digital memiliki berbagai risiko, tidak hanya risiko hukum tetapi juga risiko teknis. Pengetahua Notaris/PPAT akan regulasi terkait seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi sangat krusial dalam hal ini, mengingat *Cyber Notary* memiliki korelasi yang sangat erat dengan dokumen elektronik serta data pribadi.

Namun, apabila politik hukum Indonesia mengarah pada digitalisasi layanan Notaris/PPAT melalui *E-Notary* maka Indonesia perlu melakukan harmonisasi mulai dari tataran regulatif, sebagai contoh di negara-negara yang menganut *civil law* dibentuk *Certification Authority (CA) / Certified Service Provider (CSP)* tersendiri sebagai instrumen pendukung bagi para Notaris untuk penyampaian Salinan akta yang dibuatnya secara elektronik. Kebijakan pada

beberapa negara *civil law* adalah melalui perubahan regulasi kenotariatan, seperti yang dilakukan pada beberapa negara Eropa Kontinental diantaranya Jerman, Belanda, Perancis dan Belgia yang telah melakukan perubahan *Civil Code* mereka terkait dengan ketentuan mengenai kualifikasi bukti tertulis. Selain itu, pengakuan informasi elektronik sebagai alat bukti secara integrative ditempatkan sebagai bagian transformasi menuju *E-Notary* tanpa pengecualian seperti halnya dalam UU ITE Indonesia. Italia juga mengambil strategi berbasis integrasi antara sistem pemerintahan yang digunakan oleh kantor pertanahan, kantor pajak perumahan dengan sistem manajemen kantor oleh Notaris, agar Notaris dapat mengunggah dokumen-dokumen secara digital, sekaligus menjalankan proses adminisrasi terkait pertanahan dan pajak perumahan pada satu *platform* atau *website*. Dalam praktiknya, Notaris di Italia memiliki tanda tangan digital (*e-signature*) yang dapat digunakan dalam setiap proses transaksi maupun untuk keperluan otorisasi/verifikasi produk yang dibuatnya, kecuali yang berkaitan dengan surat wasiat.<sup>32</sup>

Lebih jauh, terkait bagaimana pemanfaatan teknologi dalam *Document Management System* (DMS) dalam pengelolaan dokumen kenotariatan akan dikembangkan juga akan bertitik tolak pada politik hukum terkait Notaris dan disrupsi digital tersebut sebagai acuan / kompas dalam melakukan evaluasi kebutuhan dan tujuan pengelolaan dokumen kenotariatan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan migrasi pengelolaan dokumen kenotariatan menuju DMS secara digital melalui identifikasi dokumen apa saja yang dapat dilakukan migrasi ke dalam bentuk digital. Apabila mengambil pendekatan *Cyber Notary* maka dokumen yang dilakukan migrasi ke dalam DMS adalah dokumen pendukung di luar akta autentik dan kelengkapan pendukungnya. Hal ini karena dokumen terkait *Cyber Notary* merupakan dokumen yang bukan berupa akta autentik.

Hal yang akan sangat berbeda apabila politik hukum kenotariatan Indonesia menuju *E-Notary* Dimana digitalisasi mencakup layanan dan produk

---

<sup>32</sup> Cipto Soenaryo, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Konsteks Pelayanan Hukum Guna Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak*, Naskah Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2021, hlm 205-206

Notaris/PPAT secara lebih luas, maka transformasi digital termasuk pemanfaatan DMS perlu dilakukan dengan skala yang jauh lebih besar dan komprehensif termasuk transformasi digital atas produk Notaris/PPAT yang berupa akta autentik serta protocol Notaris/PPAT ke dalam bentuk dokumen elektronik/digital dengan terlebih dahulu melakukan perombakan mendasar terhadap ketentuan terkait akta autentik, terutama mengenai definisi dan syarat-syarat formil akta autentik dalam ketentuan KUHPdata dan UUJN.

Pada akhirnya, pemanfaatan teknologi dalam layanan Notaris/PPAT di era disrupsi digital untuk optimalisasi teknologi informasi memunculkan urgensi penyusunan *best practice* untuk implementasi yang komprehensif, aplikatif, berkepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum melalui suatu formulasi pembaharuan strategis dari segi regulasi, *implementing regulations*, infrastruktur, maupun kultur agar dapat diterapkan secara efektif.<sup>33</sup>

Hal terpenting lain adalah perlu diingat bahwa sebagai jabatan yang berlandaskan kepercayaan public, maka politik hukum apapun yang diambil, Notaris/PPAT mutlak harus mengimplementasikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatan Notaris perlu mendapatkan dukungan dalam berbagai bentuk, diantaranya :

1. Pembaharuan dan harmonisasi regulasi terkait hingga taraf *implementing regulations* yang memberikan kejelasan panduan, aplikatif, komprehensif dan sinergis antara regulasi terkait kenotariatan, perlindungan data pribadi, informasi dan transaksi elektronik hingga hukum pembuktian, agar Notaris/PPAT memiliki panduan yang jelas dalam melaksanakan tugas dan wewenang jabatannya.
2. Pengembangan infrastruktur system elektronik yang handal, terakreditasi, atau tersertifikasi sehingga Notaris/PPAT dapat memberikan jasanya dengan dukungan sistem yang dapat menjamin akurasi, keamanan, dan memberikan perlindungan bagi Notaris juga para pihak pengguna jasa Notaris/PPAT.

---

<sup>33</sup> Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Legalitas Tanda Tangan Elektronik : Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia*, Acta Djurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol. 4 No. 2, Juni 2021.

3. *Accessibility*, Notaris/PPAT memerlukan hak dan jaminan untuk memperoleh akses terhadap sistem terkait yang juga didukung dengan kemampuan aplikasi system perkantoran untuk secara aman dan otomatis bertukar data (inter operabilitas) dengan sistem administrasi kependudukan, pertanahan, Kementerian terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan (terkait pajak) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang,
4. Pembinaan dan pelatihan notaris/PPAT agar memiliki literasi digital dan literasi hukum terkait dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris/PPAT di era disrupsi digital.
5. *Risk management / mitigasi risiko*, Dimana Notaris/PPAT harus difasilitasi dengan skill dan prasarana yang dapat memitigasi risiko teknologi dan risiko hukum. Sarana dan prasarana mitigasi risiko ini harus memungkinkan untuk mengidentifikasi apakah risiko yang muncul merupakan kendala sistem atau kelalaian Notaris/PPAT karena hal ini akan berimplikasi terhadap sejauh mana pertanggungjawaban Notaris/PPAT.

Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai sektor, termasuk sektor agraria, telah bertransformasi untuk mengakomodasi kebutuhan digitalisasi. Salah satu langkah signifikan adalah pengalihan media Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari bentuk fisik menjadi digital atau elektronik. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya percepatan layanan publik, efisiensi, dan transparansi dalam proses peralihan hak atas tanah yang berujung pada penerbitan sertipikat elektronik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, implementasi alih media ini membawa implikasi hukum yang memerlukan kajian mendalam terkait validitas, keamanan, dan perlindungan hak pihak-pihak terkait.

Implikasi Hukum alih media dari Akta PPAT yang dalam bentuk konvensional diubah menjadi digital/elektronik adalah :

1. Kekuatan Pembuktian Akta Digital :
  - a. Akta digital PPAT harus memenuhi unsur otentik sebagaimana akta fisik, yakni dibuat oleh pejabat berwenang, memenuhi syarat formil dan materiel, serta dilengkapi tanda tangan elektronik tersertifikasi.

- b. Perlu ada jaminan bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan bersifat unik dan tidak dapat dipalsukan.
2. Keamanan Data dan Privasi
  - a. Akta digital rentan terhadap ancaman siber, seperti peretasan dan manipulasi data. Oleh karena itu, sistem penyimpanan dan transfer data harus menggunakan teknologi enkripsi yang kuat.
  - b. Regulasi terkait perlindungan data pribadi, seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, harus diintegrasikan dalam implementasi akta digital.
3. Transparansi dan Efisiensi
  - a. Digitalisasi meningkatkan transparansi karena data dapat diakses lebih mudah oleh pihak terkait, namun tetap harus memastikan pembatasan akses agar tidak terjadi penyalahgunaan.
  - b. Proses peralihan hak menjadi lebih cepat, tetapi memerlukan pelatihan bagi PPAT dan pegawai BPN agar memahami teknologi yang digunakan.
4. Potensi Sengketa Hukum
  - a. Perbedaan interpretasi terkait keabsahan akta digital dapat menjadi sumber sengketa, terutama jika terjadi kesalahan teknis atau penolakan oleh salah satu pihak terkait.
  - b. Pengadilan harus siap menerima dan memeriksa bukti elektronik sesuai dengan Pasal 6 UU ITE.

Berdasarkan uraian di atas, maka tantangan yang harus dihadapi Kantor Pertanahan dan PPAT dalam implementasi alih media Akta PPAT Konvensional menjadi Digital/Elektronik adalah dalam hal :

1. Kesiapan Infrastruktur Teknologi. Tidak semua wilayah memiliki akses internet yang memadai untuk mendukung digitalisasi layanan PPAT dan BPN.
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia. Dibutuhkan pelatihan khusus bagi PPAT dan pihak-pihak terkait agar dapat mengoperasikan sistem elektronik secara optimal.

3. Penyesuaian Regulasi. Regulasi yang mengatur PPAT dan pendaftaran tanah perlu diperbaharui untuk mengakomodasi digitalisasi akta tanpa menimbulkan multitafsir.

Oleh karena itu Solusi dan Rekomendasi dalam proses alih media akta PPAT yang konvensional menjadi digital/elektronik adalah perlunya :

1. Penguatan Regulasi. Perlu disusun peraturan turunan yang lebih teknis untuk mendukung implementasi akta digital, termasuk pedoman tanda tangan elektronik dan sistem keamanan data.
2. Peningkatan Infrastruktur dan Pelatihan. Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi yang merata dan menyediakan pelatihan intensif bagi PPAT serta pegawai BPN.
3. Sosialisasi dan Edukasi Publik. Masyarakat sebagai pengguna layanan perlu diberi pemahaman terkait perubahan ini agar dapat memanfaatkan sistem secara optimal.

Dengan demikian, alih media akta PPAT dari bentuk fisik ke digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses peralihan hak dan penerbitan sertifikat elektronik. Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada kesiapan regulasi, infrastruktur teknologi, keamanan data, serta kompetensi sumber daya manusia. Dengan langkah-langkah strategis, digitalisasi ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi layanan pertanahan di Indonesia.

### **3.6. Keabsahan Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan**

Dewasa ini dalam praktik peradilan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hakim harus bersinggungan dengan alat bukti elektronik seperti dokumen elektronik. Namun apakah hakim mau menerima atau tidak dokumen elektronik sebagai alat bukti. Di pengadilan terdapat dua kelompok hakim mengenai hal ini, yaitu ada hakim yang secara tegas menolak bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Akan tetapi ada pula kelompok (umumnya

hakim pada Pengadilan Niaga) yang membuka diri untuk menerima keberadaan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan.

Hakim-hakim di Pengadilan Niaga pada umumnya mulai menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti, misalnya dokumen perusahaan yang sudah berbentuk mikrofilm berdasarkan pada Undang-Undang Dokumen Perusahaan, tetapi dikelompokkan pada bukti tertentu. Artinya bahwa jika dapat dipertanggungjawabkan, sesuai bukti surat lainnya (memenuhi syarat sebagai alat bukti surat pada umumnya), maka dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Mahkamah Agung RI dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 Nomor 39/TU/88/102/Pid, yang mengemukakan pendapatnya bahwa mikrofilm atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat. Dengan catatan, mikrofilm itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. Terhadap penyelesaian perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama.

Permasalahannya adalah, apakah suatu bukti berbentuk dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan dokumen tertulis (surat) dan digunakan oleh para pihak dalam pembuktian, serta diterima oleh hakim sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Kalau dikaji dari definisi surat yang diberikan oleh Sudikno Mertokusumo sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan, dan dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati, atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang, dan dipergunakan sebagai pembuktian, maka tidak ada penjelasan bahwa tulisan atau surat itu harus ditulis di atas media kertas. Jadi tidak memandang apakah ditulisnya di atas lembaran kertas atau pada bahan apapun tetap merupakan surat.

Potret atau gambar tidak memuat tanda baca atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta. Meskipun ada tanda bacanya, tetapi tidak mengandung buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semua hanya sekadar merupakan barang atau

benda mati untuk meyakinkan saja (*demonstrative evidence*). Sebaliknya sepucuk surat yang berisikan curahan hati yang diajukan di muka sidang pengadilan, ada kemungkinan tidak berfungsi sebagai alat bukti tertulis atau surat, tetapi sebagai benda untuk meyakinkan saja; karena bukan kebenaran isi atau bunyi surat itu yang seharusnya dibuktikan atau digunakan sebagai bukti, melainkan eksistensi surat itu sendiri menjadi bukti, sebagai barang yang dicuri misalnya.

Kaitannya dengan penggunaan media elektronik sebagai penyimpan pesan, maka menurut penulis dapatlah dianalogikan bahwa penulisan surat di atas media (material) elektronik (dokumen elektronik juga dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat (yang bukan akta) dengan dilakukan upaya-upaya tertentu. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Herlien Budiono bahwa, “Tidak menjadi masalah mengenai di atas material apa tulisan tersebut dituliskan.”<sup>34</sup>

Menurut Rob van Esch, karena akta akan berfungsi sebagai alat bukti maka setidaknya material yang digunakan untuk menerakan tulisan tersebut haruslah memenuhi persyaratan, di antaranya :

- a. Ketahanan jenis material yang dipergunakan untuk membuat suatu akta.

Hal ini berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta yang dibuatnya. Kertas dianggap memenuhi syarat material untuk daya tahan penyimpanan arsip. Sementara data elektronik tidak akan dapat bertahan untuk direproduksi selang beberapa tahun, kecuali dilakukan registrasi ulang atau disimpan di dalam *Compact Disc-Read Only Memory* (CD-ROM). Ini berarti bahwa untuk penyimpanan data dalam bentuk elektronik membutuhkan hardware atau software yang up to date agar dapat memenuhi daya tahan dalam masa penyimpanan data elektronik.

- b. Ketahanan terhadap pemalsuan

Perubahan yang dilakukan terhadap tulisan di atas kertas (akta dengan material kertas) dapat diketahui dengan kasat mata atau dengan menggunakan cara yang sederhana. Dengan demikian para pihak akan lebih terjamin dari pemalsuan. Sedangkan data atau dokumen elektronik akan lebih mudah untuk dimanipulasi

---

<sup>34</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 72

tanpa diketahui jejaknya. Namun, hal ini dapat ditanggulangi dengan menggunakan *cryptografie*, yaitu suatu cara dengan menggunakan kunci rahasia yang hanya dapat dibuka dengan sandi tertentu.

c. Orisinalitas

Untuk minuta akta dengan material kertas, hanya ada satu akta aslinya; kecuali akta yang *in originally* dibuat dalam beberapa rangkap, semuanya asli. Pada data/dokumen elektronik akan sulit untuk mengatakan adanya akta asli, yang mungkin dilakukan untuk membedakan yang asli atau bukan dengan menggunakan cara *criptografie* dan nilai hash (*hashwaarde*), yaitu suatu Teknik menggunakan angka control untuk dapat membedakan mana yang asli dan yang tidak.

d. Publisitas

Dalam hal-hal tertentu, pihak ketiga yang berkepentingan dapat dengan mudah melihat akta asli atau minta salinannya. Untuk data/dokumen elektronik, sebenarnya perolehannya akan lebih cepat, dalam waktu beberapa detik saja, pihak yang meminta data akan dapat menerimanya.

e. Dapat segera atau mudah dilihat

Data yang terdapat pada akta dengan material kertas, dapat dengan segera dilihat tanpa diperlukan tindakan lainnya untuk dapat melihatnya. Sedangkan data/dokumen elektronik memerlukan tindakan tertentu untuk melihatnya, baik melalui *hardware* maupun *software*

f. Mudah dipindahkan

Akta dengan material kertas dapat dengan mudah dipindahkan, tetapi data dengan media elektronik (dokumen elektronik) lebih mudah lagi untuk memindahkannya, dibandingkan dengan data material kertas.

Dari pendapat yang telah diuraikan di atas, melihat dari persyaratan material yang digunakan untuk menerapkan tulisan suatu akta, dapatlah disimpulkan bahwa dengan upaya-upaya tertentu, pada umumnya data elektronik dapat memenuhi persyaratan sebagai suatu surat tertulis dengan material kertas yang berfungsi sebagai alat bukti, bahkan data/dokumen elektronik memiliki

kelebihan dalam hal perolehan data dapat secara lebih cepat dan lebih mudah untuk memindahkannya, bila dibandingkan dengan surat menggunakan material kertas.

Terkait dengan validitas bukti elektronik sebagai alat bukti, hingga saat ini hal tersebut masih menjadi topik yang cukup diperdebatkan jika diajukan dalam persidangan. Bukti tidak dibutuhkan untuk fakta atau kondisi yang dianggap sudah diketahui secara umum atau aturan yang sudah diketahui oleh masyarakat luas (*notoire feiten*). Fakta atau kondisi yang dimaksud adalah sesuatu yang sudah diketahui atau bisa diketahui oleh banyak orang. Aturan pengalaman umum merujuk pada hubungan kausal yang dianggap diketahui oleh semua orang. Selain itu, tidak diperlukan juga pembuktian terhadap fakta-fakta yang ditemukan oleh pengadilan selama proses persidangan. Pengadilan berwenang untuk memeriksa bukti yang diajukan, namun tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Sistem pembuktian yang diterapkan di Belanda merupakan sistem pembuktian *negatif wettelijk*, di mana dalam sistem ini, seorang hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila terdapat sekurang-kurangnya dua jenis alat bukti yang diatur dalam undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim yang berasal dari bukti-bukti tersebut.<sup>35</sup> Belanda juga menerapkan sistem non adversarial, di mana peran hakim sangat aktif dalam menggali kebenaran. Hakim memiliki kewenangan untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa maupun saksi, dan keyakinan hakim sendiri dianggap sebagai bukti yang sah, meskipun tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Belanda, Jaksa Penuntut Umum berada langsung di bawah pengawasan Menteri Kehakiman, sementara Kepolisian berada di bawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum.

Sebagai bekas koloni Belanda, Indonesia mengadopsi sistem hukum yang serupa dengan Belanda, di mana sebagian besar peraturan hukum Belanda diterapkan di Indonesia setelah kemerdekaan. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana yang diterapkan berdasarkan asas konkordansi, sehingga Indonesia mengikuti teori pembuktian yang bersifat negatif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

---

<sup>35</sup> Darwin Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 7

Hukum Acara Pidana, yang oleh beberapa pakar hukum dianggap sebagai pencapaian besar bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Selanjutnya mengenai alat-alat bukti apa sajakah yang dimaksud tersebut, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa:

Alat bukti yang sah ialah :

- g. Keterangan Saksi
- h. Keterangan ahli
- i. Surat
- j. Penunjuk
- k. Keterangan terdakwa

Apakah pembuktian yang menggunakan digital forensik memenuhi kriteria sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang diatur dalam KUHAP? Dalam hal ini, *pertama*, hakim harus memiliki keyakinan terhadap "kebenaran sejati" dari pembuktian digital forensik, baik terkait dengan proses maupun hasilnya; dan *kedua*, pembuktian digital forensik harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pembuktian digital forensik ini dapat dianggap sebagai pengembangan dari definisi alat bukti yang sah, seperti surat atau petunjuk?

Surat sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang menyebutkan bahwa surat yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat dengan sumpah jabatan atau diperkuat dengan sumpah, adalah: Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- a. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Sedangkan alat bukti berupa petunjuk telah dijelaskan dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dengan diberlakukannya UU ITE, maka terdapat suatu pengaturan baru mengenai alat bukti berupa dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE ditemukan bahwa : Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE ditentukan bahwa: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian UU ITE telah menentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah; dan hal ini merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE ditentukan bahwa :

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka penggunaan Dokumen Elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE yang menyatakan bahwa :

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Hal itu sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menyatakan bahwa :

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, apabila para pihak hendak membuat suatu perjanjian yang bersifat formil akan dianggap belum sah jika belum dituangkan dalam bentuk tertulis secara manual, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik.

Adapun contoh perjanjian yang bersifat formil diantaranya adalah Perjanjian Perdamaian (*vide* Pasal 1851 KUH Perdata), Perjanjian Hibah (*vide* Pasal 1682 KUH Perdata), serta Perjanjian Jual Beli dengan objek tanah, misalnya jual beli atas sebidang tanah yang akan dibuatkan akta jual beli atas bidang tanah tersebut (*vide* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

Dalam rangka pembuatan suatu perjanjian atau transaksi elektronik yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Elektronik, maka untuk keabsahan suatu Dokumen Elektronik tersebut, di dalamnya harus memuat sebuah tanda tangan

dalam bentuk elektronik. Hal ini sesuai dengan pengaturan tentang unsur-unsur terpenting dalam pembuatan akta; sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUH Perdata *juncto* Pasal 1874 KUH Perdata. Dan syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya ditentukan bahwa sebuah tanda tangan elektronik memiliki keabsahan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU ITE, yaitu sebagai berikut :

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa :

Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.

Menurut Edmon Makarim, adanya suatu penandatanganan secara elektronik terkait dengan persyaratan secara umum keotentikan suatu alat bukti, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Keotentikan secara materiil yaitu kejelasan syarat subjektif dan syarat objektif, khususnya kecakapan bersikap tindak, jelas waktu dan tempat, *confidentiality*, dapat ditelusuri kembali, terjamin keutuhan data atau keamanan informasi,

---

<sup>36</sup> Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Penyelenggara terhadap Tata Kelola yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Economic Governance)*, FH UI, Jakarta, 2009, hlm. 163

aslinya harus sesuai atau sama dengan *copy* nya, yaitu Salinan akta dan/atau kutipan akta.

- b. Keotentikan secara formil yaitu sesuai bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk media dan format tertentu, yakni :
  - 1) Pembacaan, yaitu apakah surat yang menjadi alat bukti tersebut telah dilakukan suatu pembacaan yang benar;
  - 2) Pencantuman waktu, yaitu apakah jaminan waktu telah dituliskan dengan benar (time-stamping)
  - 3) Keamanan dokumen beserta substansinya, yaitu apakah *historical* data terhadap dokumen akta sudah jelas.
  - 4) Pemeliharaan *log* atau *journal* notaris (protocol notaris), yaitu apakah benar telah terpelihara dengan baik.

Berkenaan dengan keotentikan suatu tanda tangan elektronik, maka dapat diperbedakan sesuai dengan faktanya sebagai berikut : <sup>37</sup>

- d. Jika tanda tangan elektronik belum terpercaya, namun para pihak telah sepakat untuk mengakuinya, maka dapat langsung diakui keasliannya tanpa harus dibuktikan lebih lanjut
- e. Jika tanda tangan elektronik belum dapat terpercaya, dan ada salah satu pihak yang tidak mengakuinya, maka pengadilan harus dapat membuktikan bahwa tidak ada pemalsuan atau kesalahan system dalam pembubuhan tanda tangan tersebut; sehingga hakim memerintahkan pemeriksaan kebenarannya dengan menggunakan seorang ahli forensic untuk mengetahui apakah telah terjadi pemalsuan atau kesalahan sistem dalam terjadinya tanda tangan itu (lihat juga pada Pasal 1877 KUH Perdata).
- f. Jika tanda tangan elektronik tersebut terpercaya dan telah terakreditasi, dan para pihak mengakuinya, maka dapat langsung diakui keasliannya tanpa harus dibuktikan

---

<sup>37</sup> Ibid

- g. Jika tanda tangan elektronik telah terakreditasi dan ada salah satu pihak yang tidak mengakui; maka pihak yang tidak mengakui harus dapat membuktikan bahwa telah terjadinya pemalsuan atau kesalahan prosedur.

Di dalam praktik peradilan, sikap hakim dalam memandang bukti berupa dokumen elektronik dapat beragam, yaitu pendapat *pertama*, menyatakan bahwa dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sebagai tambahan alat bukti konvensional dalam hukum acara; dan pendapat *kedua*, menyatakan bahwa dokumen elektronik sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung dengan alat bukti lain untuk menambah keyakinan hakim.<sup>38</sup>

Sehingga apabila berpedoman pada pendapat *pertama*, maka dokumen elektronik dapat disamakan dengan alat bukti akta di bawah tangan, dimana akta di bawah tangan yang diakui oleh para pihak mempunyai keabsahan pembuktian formil dan materiil. Sedangkan pembuktian keluar tidak memiliki, kecuali akta di bawah tangan yang didaftarkan pada seorang pegawai umum. Adapun yang dimaksud dengan mempunyai keabsahan pembuktian formil, yaitu apa yang tertuang di dalam akta memang diucapkan para pihak sesuai dengan keadaan sebenarnya.<sup>39</sup> Sedangkan apabila hakim berpedoman pada pendapat yang *kedua*, maka dokumen elektronik tersebut baru dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan, apabila ada alat bukti lainnya yang dapat menerangkan akan kebenaran dari isi dokumen elektronik tersebut.

Dari pengamatan penulis terhadap beberapa putusan hakim dalam praktik di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya, ada beberapa hakim yang berpendapat bahwa dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan alat bukti surat. Dan apabila dokumen elektronik tersebut, misalnya dalam bentuk *facebook* yang kemudian dapat *download* dan dicetak (*print-out*). Namun bisa juga dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan persangkaan, apabila dokumen elektronik tersebut, misalnya dalam bentuk *e-mail* yang diterima, yang sebelumnya sudah didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang lain.

---

<sup>38</sup> Minanoer Rahman, *Peran Hakim dalam Melihat Beban Pembuktian Elektronik*, FH UI, Jakarta, 2010, hlm. 217

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 218

Pendapat tersebut telah dituangkan dalam suatu putusan yang pernah dijatuhkan oleh hakim atas suatu perkara perselingkuhan dengan menggunakan suatu barang bukti berupa *Short Message Service (SMS)*, yang kemudian SMS tersebut ditransformasikan menjadi sebuah *print-out*, yang pada akhirnya dianggap sebagai alat bukti surat. Demikian juga dalam perkara yang lain, ketika seorang suami memergoki istrinya sedang berkirim *e-mail* dengan pria lain yang isinya tidak semestinya, yang kemudian oleh hakim, *e-mail* tersebut dianggap sebagai alat bukti persangkaan.

Di samping itu, ada suatu perkara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Nomor Perkara 28/G/2010/PHI.Sby, yang pada perkara tersebut salah satunya menggunakan barang bukti dokumen elektronik yang berupa pemberitaan yang diambil dari *Metrotvnews.com*, yang pada konsiderannya hakim menilai barang bukti berupa dokumen elektronik tersebut sebagai suatu alat bukti berupa persangkaan, di mana keabsahan pembuktiannya masih harus didukung oleh 2 (dua) orang saksi yang secara langsung melihat kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian pemberitaan di *Metronews.com* tersebut.

Dalam rangka penggunaan dokumen elektronik, maka yang perlu dipahami adalah bahwa UU ITE melarang perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, yang menentukan bahwa jika terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi informasi, terkhusus dokumen elektronik, yang merugikan bagi pihak lain, dapat digugat atau dituntut, baik secara keperdataan maupun kepidanaan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38, Pasal 39, serta Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 UU ITE.